

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Semarang di bagian selatan, Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Demak di bagian timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Berdasarkan jumlah wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luasan wilayah sebesar 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan dan mempunyai potensi pertanian dan perkebunan. Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 km².

Gambar 2.1 Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan



Sumber RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi astronomi Kota Semarang berada di antara garis $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Kota Semarang sebagai salah satu Kota yang berada di garis pantai utara 8,00 di atas pulau Jawa memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Daerah perbukitan Kota Semarang mempunyai ketinggian 90.56-348 mdpl yang diwakili oleh titik berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan. Tugu, Mijen dan Gunungpati. Dataran rendah mempunyai ketinggian 0.75 mdpl. Luas wilayah Kota

Semarang sebesar 373,70 km² dengan pembagian wilayah terdiri atas 39,56 km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukanlah sawah. Tanah sawah yang memiliki luas terbesar yaitu (53,12%) dan hanya 19,97% yang dapat ditanami dua kali. lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah. Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan posisinya, Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat sumpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncolm yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia.

Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa,

industri dan pendidikan. Fungsi inilah yang kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Jogjakarta dan Solo, dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa dimana perkembangan aktivitas perdagangan (perniagaan) dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi dan Misi dalam satu lembaga merupakan hal yang sangat penting, visi misi merupakan satu acuan dalam mencapai harapan cita-cita satu lembaga atau organisasi. Wali Kota Semarang mempunyai visi dan misi tahun 2016-2021 yaitu:

Visi: **“Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Maksud dari visi tersebut yaitu Semarang sebagai Kota Metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial,

ekonomi dan budaya untuk mewujudkan visi diatas dirumuskan 4 misi untuk pedoman sebagai pembangunan daerah, adapun misi dari pemerintahan Kota Semarang tahun 2016-2021 yaitu:

Misi:

1. “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas”. Misi yang pertama bermaksud pembangunan diutamakan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi dan tingkat pendidikan serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.
2. “Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”. Misi yang kedua bermaksud penyelenggaraan pemerintah memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabilitas sehingga terwujudnya *Good Governance*.
3. “Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan”. Misi yang ketiga bermaksud pembangunan diprioritaskan untuk optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selarasa, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang kondusif”. Misi yang

keempat bermaksud pembangunan diprioritaskan pada perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, mempunyai daya saing tingkat lokal nasional, maupun internasional dan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi


Visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera”

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

2.2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang



Sumber : Disperkim.semarangkota.go.id

Dari struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memiliki beberapa bidang dan sub bidang, adapun bidang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang adalah Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya (RURS)

2.2.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas berfungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Bandarharjo

2.3.1 Struktur Organisasi

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kelurahan Bandarharjo



Sumber : Bandarharjo.semarangkota.go.id

2.3.2 Kondisi Geografis dan Penduduk

Kelurahan Bandarharjo terletak di bagian utara Kota Semarang dengan luas wilayah 342,68 m. Berjarak sekitar 5 km dari Pusat Pemerintahan Kota. Kelurahan Bandarharjo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kali Semarang dan Kel. Kuningan

Sebelah Selatan : Kali Semarang dan Kel. Dadapsari

Sebelah Timur : Jalan Empu Tantular dan Kel. Tanjungmas

Gambar 2.4 Peta Kelurahan Bandarharjo



Sumber : Bandarharjo.semarangkota.go.id

Menurut data geografis dan penduduk, Kelurahan Bandarharjo yang terdiri dari 12 RW dan 104 RT dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Buruh atau Swasta.

Jumlah Penduduk di Kelurahan Bandarharjo terdiri dari 20.233 jiwa.

1) Rincian jenis Penduduk terdiri dari:

- a. Jumlah laki-laki : 10002 jiwa
- b. Jumlah perempuan : 1110231 jiwa
- c. Jumlah KK : 4429 KK
- d. Jumlah Warga Miskin : 1199 KK

2) Jumlah penduduk berdasarkan Agama terdiri dari:

- a. Islam : 18799 orang

- b. Kristen : 861 orang
 - c. Katolik : 573 orang
 - d. Hindu : 0
 - e. Buddha : 0
 - f. Konghucu : 0
- 3) Jumlah penduduk berdasarkan Usia terdiri dari :
- a. Usia 0 – 15 : 4.538 orang
 - b. Usia 15 – 65 : 11.433 orang
 - c. Usia 65 ke atas : 4.262 orang
- 4) Tingkat pendidikan masyarakat terdiri dari:
- a. Lulusan Pendidikan Umum
 - 1. Sedang TK : 589 orang
 - 2. Sedang sekolah : 1.510 orang
 - 3. SMP : 1.975 orang
 - 4. SMA/SMU : 5.036 orang
 - 5. Akademi/D1-D3: 125 orang
 - 6. Sarjana : 395 orang
 - 7. Pascasarjana : 29 orang
 - b. Lulusan Pendidikan Khusus
 - 1. Pondok pesantren : 0
 - 2. Pendidikan keagamaan : 10 orang
 - 3. Sekolah luar biasa : 0
 - 4. Kursus keterampilan : 5 orang

Dapat dilihat dari data monografi Kelurahan Bandarharjo tahun 2019, mayoritas pendidikan masyarakat adalah SMA/SMU. Sarana dan prasarana di Kelurahan Bandarharjo terdiri dari:

a. Prasarana Pendidikan

1. PAUD : 6 buah
2. TK : 6 buah
3. SD : 6 buah
4. Madrasah Ibtidiyah : 2 buah
5. SMP : 1 buah
6. SMA : 0
7. PT : 0

b. Prasarana Ibadah

1. Mesjid : 7 buah
2. Musholla : 32 buah
3. Gereja : 2 buah
4. Pura : 0
5. Klenteng : 0
6. Vihara : 0

Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk di Kelurahan Bandarharjo mayoritas adalah pemeluk Agama Islam dan prasarana ibadah terbanyak adalah musholla.

c. Prasarana Kesehatan

1. Puskesmas : 1 buah
2. Posyandu : 14 buah
3. Poliklinik : 0

2.4 Gambaran Umum Perumahan dan Permukiman Kumuh Kelurahan

Bandarharjo

2.4.1 Perumahan dan kawasan permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah dan pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat (Undang-Undang No 1 tahun 2011).

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik dikawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan.
4. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
5. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau pedesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2.4.2 Perumahan Kumuh dan kawasan permukiman kumuh

Arah kebijakan dari penanganan perumahan kawasan permukiman kumuh Kota Semarang adalah untuk memenuhi

kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna; memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan mendorong iklim investasi asing.

Keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh biasanya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Faktor Penyebab pertumbuhan kawasan permukiman menurut Constantinos A. Doxiadis yang dikutip dalam Jurnal FIS Unived (Novliza 2017 : 4) adalah :

1. *Growth of density* (pertambahan jumlah penduduk), dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Dengan demikian semakin bertambahnya jumlah hunian menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

2. *Urbanization* (Urbanisasi), dengan adanya daya tarik dari pusat kota maka menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Hal ini menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Berdasarkan faktor penyebab pertumbuhan kawasan permukiman apabila terus meningkat dan kawasan tersebut tidak mampu menampung baik dari penambahan penduduk yang semakin padat dan terjadinya urbanisasi, maka kawasan perumahan permukiman tersebut dapat menjadi kumuh.

Ciri-ciri permukiman kumuh menurut Suparlan (1984) dalam jurnal UNS Desa-Kota (Maresty 2019 : 25) adalah :

1. Dihuni oleh penduduk miskin yang bekerja pada sektor informal,
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi
3. Tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai

Hal ini berarti proses terjadinya permukiman kumuh yang terus menerus menyebabkan kuantitas permukiman kumuh menjadi meningkat, apabila terjadi tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak ada fasilitas yang memadai bagi penduduk miskin.

Bandarharjo merupakan Kelurahan yang berada dekat dengan pesisir pantai kota Semarang dihadapkan dengan beberapa kondisi

permasalahan permukiman, masyarakat disana mencoba bertahan dalam kondisi yang serba terbatas.

Rincian jumlah penduduk untuk masing-masing lingkungan/RW dan RT dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Data Sebaran Jumlah Penduduk Wilayah Kumuh

No (1)	Kawasan Kumuh (RT/RW) (2)	Luas Kumuh (Ha) (3)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah KK Miskin		Bangunan Rumah	
			KK (4)	Jiwa (5)	RTM (6)	JIWA (7)	Jumlah (8)	Kumuh (9)
1	RW. 01/RT.01	5,44	56	198	29	138	40	10
2	RW. 01/RT.02		65	219	7	32	41	5
3	RW. 01/RT.03		74	249	38	176	45	15
4	RW. 01/RT.04		66	215	47	231	45	12
5	RW. 01/RT.05		35	100	16	87	36	13
6	RW. 01/RT.06		84	229	28	148	45	12
7	RW. 01/RT.07		79	278	23	133	45	11
8	RW. 01/RT.08		65	205	26	129	45	14
9	RW. 01/RT.09		43	80	15	71	36	9
10	RW. 02/RT.01	5,51	41	173	41	173	41	9
11	RW. 02/RT.02		45	183	45	183	45	5
12	RW. 02/RT.03		47	187	47	187	47	1
13	RW. 02/RT.04		38	164	38	164	38	7
14	RW. 02/RT.05		45	195	45	195	45	8
15	RW. 02/RT.06		38	153	38	153	38	3
16	RW. 02/RT.07		51	186	51	186	51	5
17	RW. 02/RT.08		43	164	43	164	43	11
18	RW. 02/RT.09		47	172	47	172	47	6
19	RW. 02/RT.10		56	218	56	218	56	9
20	RW. 02/RT.11		41	150	41	150	41	2
21	RW. 02/RT.12		37	126	37	126	37	5
22	RW. 02/RT.13		42	132	42	132	42	4
23	RW. 02/RT.14		38	134	38	134	38	8
24	RW. 02/RT.15		31	121	31	121	31	6
25	RW. 03/RT.01		45	240	9	49	23	9
26	RW. 03/RT.02		72	331	15	84	37	15
27	RW. 03/RT.03		42	202	26	110	21	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	RW. 03/RT.04	2,48	40	241	19	127	23	19
29	RW. 03/RT.05		81	345	44	205	46	44
30	RW. 03/RT.06		60	274	34	153	36	34
31	RW. 03/RT.07		76	365	39	201	41	39
32	RW. 03/RT.08		24	122	21	106	18	21
33	RW. 04/RT.01	3,32	31	114	17	99	28	3
34	RW. 04/RT.02		65	219	25	124	32	4
35	RW. 04/RT.03		74	249	15	118	30	3
36	RW.04/RT.04		72	154	30	99	33	5
37	RW. 04/RT.05		68	214	25	165	33	3
38	RW. 04/RT.06		38	138	22	100	34	7
39	RW. 04/RT.07		45	130	27	97	32	5
40	RW. 04/RT.08		21	60	14	46	15	4
41	RW. 04/RT.09	66	201	7	62	33	3	
42	RW. 05/RT.01	5,33	35	122	8	65	25	2
43	RW. 05/RT.02		60	204	23	123	31	5
44	RW. 05/RT.03		38	153	10	66	25	4
45	RW. 05/RT.04		87	284	44	178	35	4
46	RW. 05/RT.05		55	193	15	86	30	5
47	RW. 05/RT.06		43	156	21	119	28	3
48	RW. 05/RT.07		41	144	28	121	28	4
49	RW.05/RT.08		67	187	27	122	30	5
50	RW. 06/RT.01	3,8	67	227	33	205	35	11
51	RW. 06/RT.02		65	199	33	162	39	9
52	RW. 06/RT.03		56	106	19	92	36	12
53	RW. 06/RT.04		56	162	24	145	40	7
54	RW. 06/RT.05		68	196	31	171	38	8
55	RW. 06/RT.06		70	224	40	201	37	8
56	RW. 06/RT.07		54	167	42	150	35	11
57	RW. 06/RT.08		82	265	37	241	37	9
58	RW. 06/RT.09		70	230	55	213	37	12
59	RW. 06/RT.10		81	229	42	200	37	10
60	RW. 07/RT.01	3,37	69	232	35	181	33	35
61	RW. 07/RT.02		40	183	27	132	32	27
62	RW. 07/RT.03		51	221	18	115	32	18
63	RW. 07/RT.04		82	248	42	134	35	42
64	RW. 07/RT.05		52	216	17	133	35	17
65	RW. 08/RT.01		65	188	21	122	33	13
66	RW. 08/RT.02		75	205	46	165	34	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
67	RW. 08/RT.03	3,16	43	164	26	116	32	9
68	RW. 08/RT.04		58	185	25	123	30	7
69	RW. 08/RT.05		33	134	15	83	28	6
70	RW. 08/RT.06		44	168	18	94	28	8
71	RW. 08/RT.07		62	179	23	116	30	8
72	RW.08/RT.08		62	177	13	88	34	10
73	RW. 08/RT.09		38	118	12	77	20	6
74	RW. 08/RT.10		50	147	17	96	29	7
75	RW. 12/RT.01	1,03	43	149	31	149	3 (rusun)	3 (rusun)
76	RW. 12/RT.02		26	101	18	101		
77	RW. 12/RT.03		35	114	14	114		
78	RW. 12/RT.04		40	154	28	154		
79	RW. 12/RT.05		30	110	6	110		
80	RW. 12/RT.06		29	102	18	102		
81	RW. 12/RT.07		32	104	19	104		
Jumlah :		33,44	3.914	14.613	2.056	10.667	2.381	791

Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Bandarharjo 2016

Berdasarkan data pada Tabel 2.1, kawasan terkumuh di Bandarharjo terdapat di RW 2 dengan luas 5,51 Ha kumuh, dan untuk bangunan yang kumuh terbanyak berada di RW. 03/RT.05 sejumlah 44 bangunan dari 46 bangunan yang ada.

2.4.3 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

2.4.3.1 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 13A Tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan hunian baik secara teknis maupun non teknis. Rumah tidak layak huni sangat berkaitan dengan pemukiman kumuh karena daerah

pemukiman kumuh tergambar dengan jelas rumah masyarakat yang tidak layak huni.

2.4.3.2 Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kebutuhan rumah layak huni menjadi kebutuhan yang sangat penting sebagai unsur kesejahteraan sosial. Kebijakan Program Rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, pengurangan perumahan dan permukiman kumuh, bentuk kenyamanan tempat tinggal, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman dan meningkatnya harkat dan martabat. Perkembangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9 Realiasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pamugaran rumah layak huni	204	408	610	1.186	1.598	1.598
	Jumlah RTLH yang diperbaiki per tahun (unit)	n.a	204	545	414	676	412

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 (DTKP Kota Semarang 2016)

Dari penjelasan tabel 1.7 berdasarkan data dari *Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015* dalam

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2015 terdapat 2.251 unit RTLH yang telah diperbaiki, dan masih ada 23.553 unit RTLH yang masih harus diperbaiki.

2.4.3.2.1 Maksud dan tujuan Kebijakan Program

a. Maksud

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan makmur;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur.
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

2.4.4 Peraturan Walikota Semarang No. 13A Tahun 2017

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang memiliki aturan yang terdapat pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 13A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang. Pedoman ini diperuntukkan agar pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Pada dasarnya regulasi ini mengatur tentang perencanaan RTLH, kriteria RTLH, Persyaratan penerima bantuan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan. Pada pasal 3 huruf f disebutkan bahwa Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH harus berpihak kepada keluarga miskin yakni penerima manfaat adalah benar-benar keluarga miskin dan masuk dalam database warga miskin kota semarang.

Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH bersumber pada APBN dan APBD yang diserahkan kepada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kelurahan, Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah terkait, serta bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat menetapkan secara mandiri berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kelurahan, Kecamatan dan/atau Dinas. Adanya peraturan ini guna menjadi pedoman bagi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang.